

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Fenomena perceraian Indonesia yang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan secara signifikan<sup>1</sup>. Di Indonesia terdapat banyak kasus perceraian yang terjadi khususnya di Kabupaten Nganjuk dari tahun 2017 hingga tahun 2021 ini sesuai data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat 26.702 perkara, tepat di tahun 2021 ini Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk terdapat 978 putusan perceraian. Seperti halnya dalam perceraian tentu perlu adanya sebuah pola asuh orang tua yang diterapkan kepada anak, karena pola asuh memiliki peran yang besar dalam pembentukan kepribadian serta karakter anak juga akhlak anak ketika dewasa kelak<sup>2</sup>. Salah satu isu penting kesehatan masyarakat yang dihadapi saat ini adalah masalah pengasuhan anak. Program intervensi berbasis keluarga untuk mengatasi masalah pengasuhan masih sangat terbatas. Hal ini diungkapkan oleh Sumargi bahwa program parenting yang dilakukan di negara berkembang, salah satunya Indonesia masih sangat terbatas<sup>3</sup>.

Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu komunitas. Keluarga terbentuk dari sebuah ikatan pernikahan antara laki laki dan perempuan. Keluarga juga sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan seorang anak yang dihasilkan dari ikatan pernikahan tersebut. Kebutuhan kebutuhan fisik dan psikis mula mula terpenuhi dari lingkungan keluarga. Anak menganggap keluarga sebagai tumpuan harapan, tempat berecitra, tempat bertanya, dan tempat mengeluarkan keluhan keluhan bilamana anak sedang mengalami permasalahan. Kondisi ini mengisyaratkan keluarga merupakan salah satu dari sumber dukungan yang penting bagi anggota keluarga yang tengah menghadapi permasalahan, terutama bagi anak. Pendidikan anak dalam keluarga merupakan awal dan pusat bagi seluruh pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi dewasa, dengan demikian menjadi hak dan kewajiban orang tua sebagai penanggung jawab yang utama dalam mendidik anak anaknya. Tugas orang tua adalah melengkapi anak dengan memberikan pengawasan yang dapat membantu anak agar dapat membantu anak agar dapat menghadapi kehidupan dengan sukses.

Perkembangan anak dapat dipengaruhi oleh berbagai hal antara lain perbedaan keluarga dan pengasuhan. Anak anak bertumbuh dalam keluarga yang berbeda beda. Sebagian anak tinggal dalam keluarga yang belum pernah mengalami perceraian, sebagian yang lain sepanjang masa awal anak anak benar benar tinggal dalam keluarga orang tua tunggal, dan sebagian anak anak lain yang tinggal dalam keluarga tiri. Beberapa anak hidup di dalam kemiskinan, sedang anak anak lain hidup dalam keluarga yang beruntung secara ekonomis. Pengasuhan menurut Andayani dan Koentjoro adalah suatu proses sosialisasi yaitu cara seorang individu belajar nilai, sikap dan cara berperilaku yang

<sup>1</sup> Maghfirah, *Konsep Shared Parenting dalam Hadhanah Pasca Perceraian: Kajian Perundang Undangan Perkawinan Islam Kontemporer*, Vol 20, No 2, 2020, hal 186

<sup>2</sup> Cahyani, *Pola Asuh Co Parenting Pada Anak Korban Perceraian*, Vol 12, No 2, 2022, hal 3

<sup>3</sup> Trisnadi, *Program Pengasuhan Positif dengan Co Parenting untuk Menurunkan Penerapan Pengasuhan Disfungsional*, Vol 7, No 1. 2021, hal 1

khas pada masyarakat dimana ia berada. Dalam Islam pengasuhan anak disebut dengan istilah *hadhanah*.

Dalam Islam, secara fundamental perkawinan merupakan ikatan yang sakral.<sup>4</sup> Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai sepasang suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Anak merupakan amanat yang diberikan oleh Allah juga pembawa rezeki bagi orang tua. Anak lah yang akan meneruskan perjuangan orang tua yaitu perjuangan mulai dari membawa kita ke dunia, merawat dan membesarkan, mendidik hingga dewasa kelak. Maka anak perlu di didik dengan hal yang baik dan diajarkan dengan kebaikan.<sup>6</sup>

Keluarga mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan anak. Keluarga merupakan orang terdekat yang bisa dijadikan sebagai tempat bercerita, bertanya dan mengeluh bagi anak maka dalam keluarga diharapkan terjalin kerukunan yang baik agar melahirkan pribadi anak yang baik pula. Anak akan mengenal dan meniru semua perlakuan yang diterima dan diyakini serta yang paling utama dari ayah atau ibu.

Dalam keluarga bercerai, pengasuhan anak menjadi problematika yang serius bagi kedua orang tua. Dengan demikian kedua orang tua punya peran yang sama dalam pengasuhan anak. Tetapi, dalam kondisi demikian seorang ibu memiliki peran penting untuk mengasuh anaknya yang belum *mumayiz* selama ia belum menikah dengan laki-laki lain. Maka Islam mengatur secara jelas *hadhanah* ini.<sup>7</sup>

*Hadhanah* merupakan suatu perbuatan dalam mengasuh anak sesuai *fiqih*. *Hadhanah* berarti meletakkan sesuatu yang berarti meletakkan sesuatu yang berarti seorang ibu meletakkan anaknya di pangkuannya sambil menyusui seolah olah sedang memeluk, mengasuh dan melindungi anaknya. Menurut pasal 105 KHI, Ibu mempunyai hak asuh atas anak yang berusia dibawah 12 tahun. Namun tidak berarti hak ayah untuk mengasuh anak setelah perceraian dilanggar oleh pasal lain. Pola asuh ayah menjadi pilihan kedua yang dipertimbangkan untuk pertumbuhan anak di masa depan.<sup>8</sup>

Imam Ghazali mengatakan bahwa anak itu merupakan amanat bagi kedua orang tuanya, hatinya akan suci dan bersih jika terus menerus diajarkan kebaikan dan anak akan tumbuh dengan kebiasaan yang baik. Setiap orang tua memiliki harapan dan keinginan yang baik terhadap anak, sehingga segala cara diusahakan untuk mencapai hal tersebut. Taraf pertumbuhan dan perkembangan telah menjadikan perubahan diri pada anak. Perubahan perilaku tidak akan menjadi masalah bagi orang tua apabila anak tidak menunjukkan penyimpangan. Akan tetapi, apabila anak telah

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta:Graha Ilmu), hal 4

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung:Citra Umbara,2007), hal 2

<sup>6</sup> Ramlah, *Tanggung jawab Orang Tua terhadap Hak Hadhanah dan Nafkah Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Putusan Pengadilann Agama*, (Jambi: Harakat An Nisa, 2023), hal 2

<sup>7</sup> Muhammad Fiqri, *Penerapan Hak Hadhanah pada Anak yang Belum Mumayiz Perspektif Mazhab Syafi'i*, Vol 2, No 1,2023, hal 140

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 105

menunjukkan tanda yang mengarah ke hal negatif akan membuat orang tua cemas. Penanganan terhadap perilaku anak yang menyimpang bukanlah hal yang mudah, Orang tua diharapkan dapat memilih pola asuh yang tepat dan ideal bagi anak yang bertujuan mengoptimalkan perkembangan anak dan yang paling utama pola asuh yang diterapkan bertujuan menanamkan nilai nilai agama pada anak, sehingga dapat mencegah dan menghindari segala bentuk dan perilaku menyimpang pada anak di kemudian hari. Betapa besarnya tanggung jawab orang tua di hadapan Allah SWT terhadap pendidikan anak.

Dengan demikian, kedua orang tua mempunyai hak asuh yang sama atas anak anaknya. Tetapi kebutuhan lebih diberikan kepada perempuan karena secara umum perempuan lebih mempunyai sifat keibuan, kesabaran, belas kasihan, telaten dalam merawat dan menjaga anak sedangkan laki-laki biasanya hanya memiliki kemampuan untuk menjaga dan mengamankan serta memberikan yang terbaik kepada anak. Jadi, harus ada kerja sama yang baik antara kedua orang tua karena anak membutuhkan bimbingan dari kedua orang tuanya untuk masa depannya kelak.<sup>9</sup>

Tujuan Pengasuhan anak adalah untuk membentuk moralitas, untuk mengembangkan kepribadian anak dan kompetensi untuk hidup kaitannya dengan proses sosialisasi anak dan untuk membuat anak menjadi pribadi yang berkarakter, yang memiliki kontrol diri yang tinggi sehingga dapat diterima dan menjadi bagian dari masyarakat sekitarnya. Manfaat pengasuhan anak apabila berjalan dengan baik, dapat dirasakan oleh orang tua dan anak. Anak juga akan memiliki rasa percaya diri yang baik<sup>10</sup>

Para ulama sepakat bahwasanya hukum *hadhanah* mendidik dan merawat itu wajib. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal, apakah *hadhanah* ini menjadi hak orang tua (terutama ibu). Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak *hadhanah* itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut Jumhur Ulama, *hadhanah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah Al- Zuhaily, hak *hadhanah* adalah hak bersyari'at antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak<sup>11</sup>

Apapun alasan perceraian akan memberikan dampak buruk kepada anak yang akan berakibat pula pada masa depannya nanti. Hak-hak anak setelah bercerai pun seringkali diabaikan oleh orang tua. Seperti hak-hak pokok yang berkaitan dengan hak-hak pokok yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan dan tempat tinggal. Faktor ekonomi masih mendominasi kasus perceraian di Kabupaten Kediri. Selama Januari saja total ada 700 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama (PA). Mayoritas istri mengajukan gugatan alasannya karena tidak dinafkahi oleh suaminya. Totalnya ada 768 gugatan

<sup>9</sup> Dudung Maulana, *Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah*, Vol 1, No 1, 2024, hal 7

<sup>10</sup> *ibid*

<sup>11</sup> Romin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Studi Kasus di Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim)*, Skripsi (UIN Raden Fatah), (Palembang, 2016)

cerai yang masuk ke PA Kabupaten Kediri januari lalu., januari lalu. Sebanyak 602 kasus merupakan gugat cerai , kemudian 164 lainnya merupakan cerai talak.

Apalagi jika orang tua sudah mempunyai keluarga baru, sehingga anak tersebut harus hidup dalam satu keluarga yang kurang harmonis sebagaimana sebelumnya yaitu misalnya harus tinggal dalam satu keluarga dengan ayah atau ibu saja. Kondisi ini menyebabkan anak menjadi kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya sendiri.<sup>12</sup> Karena perceraian tidak boleh menyebabkan anak menjadi korban dan menghalanginya untuk hidup damai dan nyaman, maka kedua orang tua harus selalu memastikan anak tercukupi kebutuhannya. Jadi orang tua memikul tanggung jawab penuh atas hadhanah hingga anak mereka mencapai umur dewasa. Menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang dan disyariatkan oleh Islam tetapi yang terjadi dalam masyarakat justru sebaliknya yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman itu sendiri dan faktor ekonomi, Seperti yang terjadi Desa Karangrejo Yaitu masih adanya hak-hak yang diabaikan karena faktor ekonomi dan kurangnya kasih sayang orang tua kepada anaknya karena sudah mempunyai keluarga baru yang akan berdampak pada masa depan anak.

Dari pemaparan yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai bagaimana *hadhanah* pada anak dalam keluarga yang bercerai ditinjau dari psikologi keluarga islam di Desa Karangrejo Kec Ngasem Kab Kediri dan apakah dari *hadhanah* ini terpenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat pembahasan dalm skripsi dengan judul “ ***Hadhanah* pada Anak dalam Keluarga yang Bercerai Ditinjau dari Psikologi Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Karangrejo Kec Ngasem Kab Kediri)**”.

---

<sup>12</sup> Habibulloh, *Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Talu)*, Vol 12, No 4, 2018, hal 57

## B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *Hadhanah* pada Anak dalam Keluarga yang Bercerai di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana Perspektif Psikologi Keluarga Islam mengenai *Hadhanah* pada anak dalam keluarga yang bercerai di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui *Hadhanah* pada Anak dalam Keluarga yang Bercerai di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri
2. Mengetahui Perspektif Psikologi Keluarga Islam mengenai *Hadhanah* Pada Anak dalam Keluarga yang Bercerai di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

## D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yakni

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini, peneliti berharap agar dapat meningkatkan bermanfaat yaitu sebagai pijakan dan referensi pola pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan *hadhanah* pada anak dalam keluarga yang bercerai

Sebagai acuan peneliti berikutnya agar dapat dijadikan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian sejenis yang berkaitan dengan *hadhanah* pada anak khususnya dalam keluarga yang bercerai

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Individu Peneliti

Berdasarkan penelitian ini, peneliti berharap agar dapat meningkatkan kemampuan literasi dalam melakukan riset dan penelitian mengenai *hadhanah* pada anak dalam keluarga yang bercerai yang perlu menjadi perhatian yang serius karena juga harus dilihat kepentingan yang terbaik bagi si anak dan khususnya mengenai *hadhanah* pada anak dalam keluarga yang bercerai ditinjau dari psikologi keluarga islam.

- b. Bagi Lembaga Pendidikan dan Pembaca

Peneliti mengharapakan hasil penelitian yang dihasilkan ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan kepustakaan pada lembaga pendidikan, khususnya Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SATU Tulungagung dan

para mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam agar melakukan penelitian dan membuat karya ilmiah terhadap kajian mengenai *hadhanah* pada anak dalam keluarga yang bercerai yang perlu menjadi perhatian yang serius karena selain melihat kepentingan yang terbaik bagi si anak juga pengasuhan ini memiliki dampak yang baik bagi anak dibandingkan dengan anak korban perceraian yang tidak memiliki pola pengasuhan orang tua. Dengan dibuatnya karya ilmiah ini dimaksudkan untuk menambah wawasan keilmuan tentang *hadhanah* pada anak dalam keluarga yang bercerai.

## E. Penegasan Istilah

Bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul ini antara pembaca dan peneliti, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “ *Hadhanah* pada Anak dalam Keluarga yang Bercerai Ditinjau dari Psikologi Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)”

### 1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut:

#### a. *Hadhanah*

Kata *Hadhanah* adalah bentuk masdar dari kata *hadhanah-shabiy*, mengasuh atau memelihara anak. Memelihara anak (*hadhanah*) adalah merawat anak yang masih kecil atau belum mumayiz tanpa perintah daripadanya. Selanjutnya menyediakan kebutuhannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya. Lebih dari itu mendidik jasmani, rohani dan akalinya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>13</sup>

#### b. Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga seorang anak berhak atas kepemilikan haknya. Seorang anak disebut sebagai pemilik hak karena manusia sebagai “mahluk sosial” yang mana manusia harus menunjukkan jati dirinya atau kepribadian yang utuh terhadap lingkungan sosial.<sup>14</sup>

#### c. Keluarga Bercerai

Perceraian menurut hukum Islam merupakan jalan terakhir apabila usaha dan upaya yang dilakukan sebelumnya oleh suami istri untuk mempertahankan rumah tangga dan mewujudkan tujuan daripada perkawinan yang bahagia dan kekal tidak membuahkan hasil.

#### d. Desa Karangrejo Kec Ngasem Kab Kediri

Merupakan daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Kediri Kecamatan Ngasem Desa Karangrejo.

<sup>13</sup> Supardi Mursalin, *Hak Hadhanah Setelah Perceraian*, Vol 25, No 2, hal 60

<sup>14</sup> J Istafaina Amalatul, *Penyidikan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*, Skripsi (IAIN Madura), (Madura, 2021)

### e. Psikologi Keluarga Islam

Merupakan studi yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental dan proses kejiwaan manusia pada kehidupan keluarga yang didasarkan kepada ajaran islam. Tujuan yang dicapai dari Psikologi Keluarga Islam adalah sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang harmonis.<sup>15</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksud dengan menambah ilmu pengetahuan tentang *Hadhanah* pada Anak dalam Keluarga yang Bercerai Ditinjau dari Psikologi Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri) adalah menjelaskan terkait *hadhanah* di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri khususnya pada anak dalam keluarga yang bercerai yang dikaji menggunakan teori psikologi keluarga islam.

## F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:<sup>16</sup>

Bab pertama, Pendahuluan. Pada Pendahuluan ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Hasil Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, Kajian Pustaka. Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai dalam penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang *Hadhanah* dalam Fiqih, Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Bab Ketiga, Metode Penelitian. Pada bab ini terdiri atas Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data dan Tahap Tahap Penelitian.

Bab Keempat, Paparan Data. Bab ini berisi Lokasi Penelitian, Hasil wawancara, dan Temuan Penelitian

Bab Kelima, Pembahasan. Bab ini berisi tentang *Hadhanah* dalam Keluarga yang Bercerai Ditinjau dari Psikologi Keluarga Islam terhadap Model *Hadhanah* di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

Bab Keenam, Penutup. Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran

<sup>15</sup> Umi Rohmawati, *Analisis Psikologi Keluarga Islam terhadap Keharmonisan Keluarga TKW Di Desa Gajah Kecamatan Sambt Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, (IAIN Ponorogo), (Ponorogo, 2021), hal 28

<sup>16</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Skripsi FASIH*, (Tulungagung, IAIN Tulungagung, 2018), hal 20